

Perwujudan Bela Negara Dan Kewaspadaan Nasional Dalam Menjaga Pertahanan Negara

Arpat Rasyid¹

¹ Universitas Sawerigading Makassar
arpatsyd67@gmail.com

Abstrak

Kewaspadaan Nasional merupakan suatu arti kata yang sangat bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kewaspadaan sering kita artikan sebagai makna dari kehati-hatian bagi setiap individu. Oleh karena itu apalah arti sebuah nama kalau substansinya dapat lebih dipahami. Dengan menggunakan istilah kewaspadaan nasional pada tulisan ini hendak merancang konsep dan strategi common enemy, yang saat ini memang sangat diperlukan oleh bangsa ini. Konsep dan strategi musuh Bersama merupakan konsep yang terbukti mujarab menyatukan energi kolektif bangsa. Secara yuridis hak dan kewajiban bela negara diwadahi dalam pasal 27 ayat (3) Bab X UUD 1945. Resultante dari ayat ini adalah pasal 30 Bab XII UUD 1945 yang berisi hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Untuk percepatan implementasi bela negara dalam meningkatkan kewaspadaan nasional di tengah berbagai keterbatasan khususnya waktu, menciptakan common enemy menjadi tinggi relevansinya. Pembatasan oleh kondisi lingkungan strategis, di samping menyangkut waktu juga menyangkut semakin lembutnya dan semakin kompleksnya dimensi ancaman yang berkembang dewasa ini. Untuk itu di samping strategi common enemy, harus dipersiapkan pula aspek mental dan sosio kultural. Strategi common enemy memang strategi yang tepat, tetapi jika semangat penyelenggara negara tidak memahami sosio-kultural masyarakatnya sangat sulit dilaksanakan.

Kata Kunci: Bela Negara, Kewaspadaan Nasional, Pertahanan Negara

I. PENDAHULUAN

Kewaspadaan Nasional merupakan suatu arti kata yang sangat bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kewaspadaan sering kita artikan sebagai makna dari kehati-hatian bagi setiap individu. Oleh karena itu apalah arti sebuah nama kalau substansinya dapat lebih dipahami. Dengan menggunakan istilah kewaspadaan nasional pada tulisan ini hendak merancang konsep dan strategi common enemy, yang saat ini memang sangat diperlukan oleh bangsa ini. Konsep dan strategi musuh Bersama merupakan konsep yang terbukti mujarab menyatukan energi kolektif bangsa. Ekspresi kegeraman terhadap Jerman pada foto Winston Churchill

menggambarkan ketidaknyamanannya duduk di kursi cerutu di tangan, hal itu mampu mengangkat moril rakyat Inggris. Korea Selatan dengan komunis phobia dari utara, sehingga kekuatan ekonomi dan politiknya sekarang yang sudah relatif sejajar dengan Jepang, hal ini pun terjadi dengan Taiwan yang memberikan dampak terhadap kekuatannya semakin maju. Demikian juga dengan bangsa Indonesia karena senasib sepenanggungan dan melihat Belanda sebagai musuh bersama, telah berhasil memadukan energi kolektif bangsa dalam upaya memerdekakan diri. Lebih lanjut Soekarno mengobarkan semangat pembebasan Irian Barat berhasil dengan sempurna, meskipun hal serupa gagal terjadi di Kalimantan.



Masa orde baru merupakan masa yang kontemporer karena mempersonifikasikan common enemy sebagai PKI, dan mentransformasikan energinya ke dalam rezim pembangunan ekonomi, hal ini membuahkan hasil berupa kewibawaan ekonomi dan politik Indonesia di tingkat regional pada era 1980-an sampai dengan 1990-an, meskipun kemudian meredup lagi pada masa setelahnya, akan tetapi sekali lagi membuktikan bahwa energi kolektif bangsa merupakan sebuah prasyarat untuk dapat menyatukan daya upaya menuju cita-cita dan tujuan nasional. Energi kolektif bangsa yang dikandungnya adalah diaspora kesadaran bela negara warga negara mudah terfokus karena adanya kesamaan tujuan dan cita-cita, sehingga mampu melandasi rasa faham dan semangat kebangsaannya. Diaspora itu tumbuh dan bersatu jika api kejiwaan di dalamnya sudah menyatu dan akan semakin berkobar jika disiram dengan "minyak" pemicu semangat pelayanan negara kepada rakyatnya, yang berbuah kewaspadaan nasional.

II. PEMBAHASAN

A. BELA NEGARA

Le desire d'etre ensemble, demikian Ernest Renan menyebutnya, jika energi kolektif bangsa itu ada dan dalam keadaan pasif. Energi kolektif sebuah bangsa harus dalam keadaan dinamis. Hal dinamis ini muncul jika terdapat stimulus yang akan direspon oleh individu pembentuk bangsa. Respon itu sedemikian serempak berbuah efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya nasional, yang keberhasilannya mampu

mengakselerasi kesadaran bela negara dan upaya menuju cita-cita dan tujuan nasional.

Kesadaran bela negara timbul dan menguat memang harus melalui stimulus dan respon, sebagaimana Jean Jacques Rousseou dalam bukunya yang berjudul *du Contract Social* ia mengatakan bahwa dirinya sebagai seorang warga negara bebas dan karenanya menjadi bagian dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Selanjutnya ia mengatakan bahwa tidak memiliki kuasa, kecuali haknya untuk memilih para penguasa. Karena haknya itu maka Rousseou merasa memiliki kewajiban untuk mengamati dan mempelajari jalannya pemerintahan dan kekuasaan yang mereka laksanakan. Ketika ia melihat kinerja pemerintahnya mampu menjalankan apa yang di amanatkan, Rousseou merasa senang dan karena itu ia memiliki alasan untuk mencintai negara dan pemerintahnya, dan sadar bela negara.

Kesadaran bela negara umumnya dilandasi dengan rasa cinta tanah air. Rasa cinta adalah kondisi jiwa manusia yang mendorong terfokusnya seluruh daya upaya untuk dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Demikian juga dengan rasa cinta tanah air akan mengarahkan warga negara pada dorongan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi negara dan bangsa. Rasa cinta tanah air adalah patriotism, warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air adalah seorang patriot, sedangkan perilaku yang timbul karenanya adalah perilaku propatria, demi negara. Karena sifatnya itu cinta tanah air, bela negara menjadi sesuatu



yan agung. Keagungannya menjadikan setiap warga negara ingin meraih dan berpartisipasi. Inilah yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan. Setiap diri pemuda merasa dirinya pengecut karena tidak ikut berjuang. Kesempatan untuk berjuang merupakan sebuah pilihan yang agung.

Mengorbankan diri demi kemerdekaan adalah transendental, sehingga berebut pemuda untuk berjuang dan rela berkorban. Keagungannya yang diperebutkan inilah kemudian menjadikan bela negara diberikan kepada warga negara sebagai hak. Namun sebaliknya, bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh Warga Negara, sehingga timbal balik atas layanan negara terhadap warganya. Kebutuhan negara membawa konsekuensi wajib bagi warga negara memenuhinya, yang dalam keagungannya berwujud pembelaan.

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" Diktum ini berada dalam pasal 27 ayat (3) Bab X tentang warga negara dan penduduk di UUD 1945. Peletakan di Bab X ini adalah hasil dari amandemen ke-2, dari semula yang berada pada Bab XII tentang pertahanan dan keamanan negara, di pasal 30 ayat (1), yang memiliki kandungan filosofi bahwa bela negara tidak hanya bernuansa militer. Spektrum bela negara luas dari yang lunak sampai dengan keras, dari hubungan baik sesama warga negara sampai dengan Bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.

Konsepsi bela negara merupakan konsepsi moral yang terjewantahkan

pada sikap dan Tindakan warga negara dalam profesinya yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan konsepsi ini wujud bela negara akan berupa spektrum dari berbagai upaya yang beraneka ragam bentuk dan sifatnya, kemudian beresulante pada upaya mewujudkan kesejahteraan sampao dengan mewujudkan keamanan dalam kerangka membela dan melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Dalam resulante itu terkandung nilai bela negara yang meliputi:

- a. Cinta tanah air, yakni yakin terhadap komitmen neagra dan memahami wilayah serta tujuan nasional sehingga selalu rela serta siap membela tanah air Indonesia mencapai tujuan nasionalnya dan dari segala bentuk ancaman baik militer maupun non militer.
- b. Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu kesadaran untuk selalu membina kerukunan persatuan dan kesatuan serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan serta memahami sejarah kenegaraan Indonesia dan menghormati lambing dan lagu kebangsaan serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Yakin kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, yaitu keyakinan akan landasan kehidupan bangsa Pancasila yang dapat membawa kepada kehidupan sesuai



yang dicita-citakan. Hanya dengan landasan tatanan kehidupan yang berketuhanan berdasarkan nilai-nilai persatuan dan musyawarah yang dilandasi oleh kemanusiaan yang adil dan beradab bangsa Indonesia dapat mencapai keadilan sosial dan ikut mewujudkan ketertiban dunia.

- d. Rela berkorban bagi bangsa dan negara, yaitu setiap Langkah dan Tindakan tidak semata-mata untuk mementingkan diri sendiri, tetapi lebih untuk kemaslahatan umum. Landasan kemaslahatan umum adalah kemampuan melihat kerangka kepentingan jauh ke depan untuk kepentingan negara dan bangsa.
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara, yang karena ke-empat kualitas yang dimiliki di atas mampu menampilkan sifat-sifat terampil, disiplin, ulet, tanggap, tanggung, trengginas serta percaya kepada kemampuan sendiri.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

Mencermati lingkungan strategis, dewasa ini tidak terpisahnya ancaman militer dan non militer, tetapi lebih mengemuka ancaman non militer. Ancaman non militer pada hakikatnya merupakan sebuah jenis ancaman yang berdimensi ipoleksosbud, dan teknologi serta informasi, yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dimensi horizontal ancaman terhadap negara dan bangsa di era globalisasi terbentang luas di wilayah dinamika kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan nasional.

Sementara dimensi vertikalnya tidak kalah kritis dan mengkhawatirkan, karena teknologi informasi telah menggeser ancaman itu dari ancaman terhadap kedaulatan negara menjadi ancaman terhadap kedaulatan individu. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong pencerahan individu yang sangat mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma budaya bangsa, serta dikhawatirkan dapat menjadi bentuk ancaman.

Dewasa ini teknologi benar-benar menjadi ancaman seiring dengan mulai tampaknya pengaruh negatif dari kehadiran teknologi. Jika selama ini manusia hanya disibukkan dengan manfaat dari teknologi, ternyata kerakusan dari manfaat ini telah mengantarkan manusia kepada bahaya pemanasan global (global warming). Di bawah panji-panji kapitalisme teknologi telah mengeksploitasi alam yang dampaknya tidak hanya bersifat natural seperti pemanasan global, bahkan juga berdampak pada perubahan perilaku dan nilai-nilai sosial. Perubahan nilai sosial itu terjadi karena rendahnya daya pada diri manusia dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, sehingga timbul rasa frustrasi. Untuk melindungi diri dari frustrasi yang diandalkan secara psiko-sosial adalah nilai primordial. Jika pegangan nilai primordial ini menguat, akan tumbuh berkembang sentimen primordial yang dapat menjadi bibit konflik, dan menjadi tak terperikan hingga berbuah terorisme.

Seiring dengan kecepatan eksploitasi alam, meningkat pula kebutuhan sumber energi. Pesatnya peningkatan kebutuhan energi



mendorong terjadinya krisis energi, karena semakin menipisnya cadangan minyak yang menimbulkan isu energy security. Dalam aras nasional langkanya sumber energi mengakibatkan lemahnya pelayanan ekonomi dan sosial kepada masyarakat dan berujung ada perebutan sumber daya. Energy security, global warming, dan terrorism, adalah tiga serangkai ancaman (triple threat) global yang penanganannya memerlukan penguatan rasa kebangsaan. Seperti halnya diperlukan solidaritas global untuk dapat mengatasi tiga serangkai ancaman global tersebut, diperlukan solidaritas bangsa. Dalam hal ini kemandirian kebangsaan Indonesia mutlak diperlukan sehingga terhindar dari peran obyek di tengah persaingan dan perkembangan yang semakin cepat, sekaligus menjaga integritas nasional.

Secara nasional Indonesia yang majemuk sarat dengan ancaman efek dari triple threat. Agar kondisi itu tidak berkembang menjadi sentiment primordial, penguatan Kembali nilai dan norma kebangsaan adalah prioritas. Demokrasi yang dapat mendorong keadilan dan kebersamaan harus menjadi nilai dan norma dasar menyatukan aspirasi dan energi kolektif bangsa. Namun demikian sesungguhnya bangsa ini harus dapat melihat permasalahan global sebagai baris belakang beberapa wayang lingkungan strategis. Lingkungan strategis yang lebih mendasar bagi bangsa ini yang harus segera dimainkan oleh sang dalang adalah SDG's (sustainable development goals) merupakan sebuah rancangan untuk membentuk lingkungan strategis langsung yang harus direpson secara

cepat untuk dapat mewujudkan konsepsi bela negara seperti apa yang dikemukakan Rousseou.

Harus diakui setelah hampir 76 tahun merdeka dan seabad kebangkitan nasional, dalam hierarki kebutuhan Maslow, bangsa ini belum beranjak dari kebutuhan fisiologis. Yang terjadi saat ini adalah melebarnya jarak rentang polarisasi hierarki kebutuhan Maslow, di satu pihak kebutuhan fisiologis masih signifikan, sementara di lain pihak kebutuhan aktualisasi diri Sebagian warga negaranya menguat. Polarisasi yang semakin jauh di antara hierarki kebutuhan maslow mengakibatkan energi kolektif bangsa semakin sulit disatukan. Disinilah kemudian kewaspadaan nasional dengan implementasi mendasar kesadaran kesadaran bela negara sangat relevan.

C. IMPLEMENTASI BELA NEGARA

Secara yuridis hak dan kewajiban bela negara diwadahi dalam pasal 27 ayat (3) Bab X UUD 1945. Resultante dari ayat ini adalah pasal 30 Bab XII UUD 1945 yang berisi hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.



Penjabaran dari hal tersebut, kemudian dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2002 menyuratkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pada ayat (2) berbunyi, "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai profesi". Selanjutnya mengenai pembelaan negara juga diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 68 menyuratkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bab yang mengatur pasal ini adalah bab kewajiban dasar manusia, sehingga secara implisit dapat dikatakan bahwa pembelaan negara adalah kewajiban dasar manusia.

Dari uraian di atas, secara yuridis konstitusional implementasi bela negara sudah sangat kuat. Permasalahan yang dijumpai adalah lemahnya landasan teori untuk mengimplementasikannya dan lemahnya ketaatan azas, serta kaburnya keteladanan. Keteladanan menjadi kata kunci, karena keberadaannya sudah sangat jarang, tentunya tidak boleh dikatakan tidak ada. Seorang pemimpin di negeri ini melontarkan sejumlah kata "saya orang pertama merasakan lapar kalau rakyat kelaparan dan orang terakhir yang merasakan kenyang kalau mereka

kenyang", layaknya Umar bin al-Khattab. Padahal saat ini merupakan untuk meneladani kalimat "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso", dan "Tut wuri handayani". Konsep kepemimpinan penting karena secara kultural bangsa ini masih primordial, patron-client. Oleh sebab itu sikap perilaku pemimpin dalam arti luas mengandung nilai Pendidikan yang tinggi dan akan dijadikan referensi bagi seluruh rakyat.

Lemahnya landasan teori mengakibatkan lemahnya jalan tempuh mewujudkan kesadaran bela negara. Dalam hal ini teori Rousseau tentang bela negara, tentang mencintai negara dan pemerintah sangatlah relevan dan sebenarnya sangat sederhana. Pandangan Rousseau hanyalah jabaran dari stimulus-respon, aksi-reaksi, dan sebab-akibat. Ketika Rousseau merasa senang dan karenanya selalu memiliki alasan untuk mencintai negara dan pemerintahnya, sadar bela negara. Untuk mengimplementasikan teori itu memang diperlukan sebuah komitmen. Komitmen pemberi jasa layanan negara untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara, hal tersebut merupakan kunci agar warga negara juga sebaliknya memberikan yang terbaik bagi negara. Relasi timbal balik inilah harus didasari oleh semangat penyelenggara negara yang taat azas, menyatu antara kata dan perbuatan, jujur, menjunjung tinggi kesetaraan dan adil dipadukan dengan kesepahaman untuk SDG's sebagai "common enemy", maka terwujudlah sebuah kesadaran bela negara yang dalam pelaksanaannya berada pada tataran individu, masyarakat dan bangsa.



Pada tatanan individu (personal), setiap orang memiliki berbagai kebutuhan yang memiliki nilai tertentu di dalam kehidupannya. Nilai dalam kehidupan perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku, sehingga setiap individu harus mampu melakukan internalisasi. Setiap individu dituntut untuk dapat mematuhi nilai-nilai yang berlaku dan dikemas dalam norma yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Kemudian pada tatanan komunitas (masyarakat), bukanlah hanya sekedar sebuah kumpulan dari berbagai individu tetapi juga merupakan sebuah komunitas yang secara integral memiliki nilai-nilai yang sama, serta dituntut untuk Bersama-sama menerapkan nilai yang dipandang baik oleh masyarakat. Kesamaan nilai yang dianut dapat mendorong lahirnya keinginan untuk terbentuknya social cohesiveness (suatu komitmen) dalam kelompok masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai hidup sebagai karakter masyarakat ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada tatanan bangsa (Nation), dalam masyarakat umumnya terjadi sejenis perjanjian masyarakat, yakni adanya perasaan kebersamaan dalam mendukung nilai-nilai luhur yang ada. Perasaan kebersamaan tersebut tidak terbatas hanya pada tatanan masyarakat atau komunitas saja, tetapi lebih luas lagi yakni kepada tatanan kehidupan bangsa. Individu yang terhimpun dalam kelompok masyarakat kemudian menjadi bagian utuh dari suatu bangsa.

III. KESIMPULAN

Untuk percepatan implementasi bela negara dalam meningkatkan kewaspadaan nasional di tengah berbagai keterbatasan khususnya waktu, menciptakan common enemy menjadi tinggi relevansinya. Pembatasan oleh kondisi lingkungan strategis, di samping menyangkut waktu juga menyangkut semakin lembutnya dan semakin kompleksnya dimensi ancaman yang berkembang dewasa ini. Untuk itu di samping strategi common enemy, harus dipersiapkan pula aspek mental dan sosio kultural. Strategi common enemy memang strategi yang tepat, tetapi jika semangat penyelenggara negara tidak memahami sosio-kultural masyarakatnya sangat sulit dilaksanakan.

Dengan ciri kultural patron-client, keteladanan para pemimpin menjadi hal yang penting, untuk kemudian implementasinya dilandasi teori stimulus-respon kesadaran bela negara tumbuh, dan selanjutnya implementasinya berada dalam spektrum yang luas. Berasal dari hubungan baik sesama warga negara dan profesionalisme yang tinggi pada bidang tugas masing-masing, sampai dengan bersama-sama mengangkat senjata menghadapi ancaman nyata musuh bersenjata. Dalam pelaksanaannya tatanan berlangsung pada segenap dinamika kehidupan bangsa dari tingkat individu,



masyarakat, dan sampai dengan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (editor), 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, LBH dan Rajawali Pers, Jakarta.
- Bachran Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gebler, Ted, Orborne David, "Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik", Jakarta, PT Pustaka Binaman, 1995.
- Kelmen, HC. 1966. *Compliance, Identification, and Internalization, Three Processes of Attitude Change*, dalam H. Prosharly and B. Seidelerd (ed), *Basic Studies in Studies in Social Psychology*, New York, Halt, Rhinehart & Winston.
- Kenedy, Paul, "The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000", New York, Random House, 1987.
- Lili Rasjidi, 1990, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud, Moh MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- National Intelligence Council, "Mapping the Global Future, Report of The National Intelligence Council", Honolulu, 2004.
- Smith, Dan, "The Penguin Atlas of War and Peace", New York, Penguin Book, 2003.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (penyunting), 2008, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B. Arief Sidharta*, PT. Refika Aditama, Bandung.